

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA
SISTEMATIS LENGKAP DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SLEMAN



Diajukan oleh:

RACHMAD NUR NUGROHO

NPM	:130511211
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program kekhususan	:Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA
SISTEMATIS LENGKAP DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh:

RACHMAD NUR NUGROHO

NPM	:130511211
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program kekhususan	:Hukum Pertanahan dan lingkungan
	Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarlan

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 19 Juni 2017

Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

Tanda tangan:.....

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA
SISTEMATIS LENGKAP DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juli 2017

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto S.H., M.Hum

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat, berkah, rahmat dan perlindungannya membolehkan penulis untuk menikmati bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 DI KABUPATEN SLEMAN.** Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari orang tua, mas, mbak, keluarga, teman-teman, orang-orang terkasih dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh motivasi. Penulisan hukum/Skripsi ini penulis persembahkan dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan dan dukungan yang diberikan;
2. Bapak Dr .D. Krismantoro, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dengan sangat baik dan sabar sehingga membuka wawasan penulis serta menyisihkan waktu untuk penulis disela-sela kesibukan Beliau sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pertanahan;
3. Bapak Sigit Pramulyanto.S Si.T, selaku Ketua Panitia Bidang Yuridis pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman,Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Edy Sunarno ST, selaku panitia Pemberkasan di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmu, ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan serta motivasi motivasi bagi setiap mahasiswanya selama mengenyam

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

5. Keluarga Penulis, Bapak Nurcahyo, Ibu Setyorini, Adikku Sangaji, Mas Eko, Mbak Uun dan Ghalvaro Ghaza yang mencintai, mengasihi, selalu memberi nasihat, semangat dan dukungan, baik kasih sayang maupun berupa materi sehingga penulis dapat menikmati dan menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Agustin Nalar Arrumsari yang selalu menemani, memberikan semangat, menyayangi dan menjadi pendamping seperjuangan dari bangku SMA hingga saat ini;
7. Bapak Supri dan Ibu Umi, serta Bella yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis segera menyelesaikan Penulisan Hukum/ skripsi;
8. Khotibul Umam, Nanang Setiawan, Mai Jafarudin, Bihenikson Damanik, Puput Luul,Muhammad firdan Vicananda dan Wahyu Pamungkas sebagai Sahabat terbaik terimakasih atas kegilaan yang dilaluli bersama sebagai penyemangat penulisan hukum/ skripsi ini.
9. Teman-teman Nganu Basket Ball sebagai Keluarga selama SMA sampai saat ini.
10. Teman-teman Lutador FC yang selalu memberikan keceriaan, tawa, kegokilan , penyemangat dan kebahagiaan dengan keunikan masing-masing;
11. Teman-teman Organisasi Asthabrata yang selalu berkarya dan mengabdikan diri bagi kemajuan masyarakat dan melestarikan lingkungan;
12. Teman-Teman Ngelengkeh 41 Family KKN 71 UAJY yang menjadi rekan dan keluarga penulis selama bekerja, mengabdi dan menyalurkan ilmunya bagi kemajuan masyarakat Ngelengkeh, Girimulyo, Kulon Progo;
13. Semua pihak yang telah membantu sejak penulis mengawali kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan masyarakat modern. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna serta memiliki kekurangan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan hukum/skripsi.

Yogyakarta, 18 Juni 2017

Penulis

Rachmad Nur Nugroho



Abstract

The Implementation of land ownership registration systematically complete with the enactment of regulation of agrarian minister and spatial / head of national land agency number 35 of 2016 in Sleman district

Registration of property rights to land is an activity that must be done by the community because to guarantee the rights and to obtain legal certainty about the land. Therefore the government has created a program called Complete Systematic Land Registration that is useful to provide services to communities who have not registered ownership of the land. The purpose of this research is how to implement the land ownership systematically with the enactment of agrarian minister and spatial / head of national land agency number 35 of 2016 in Sleman district, and the obstacles that occur in the implementation. The empirical method used in this study focuses on social facts. Registration of land ownership in Sleman district has been run in accordance with systematic land registration activities complete with the conclusion of the activity has been implemented in accordance with the enforcement of the regulation of agrarian minister and spatial / head of national land agency number 35 of 2016 with some obstacles that occur in the implementation of the activity originated From the Land Office, hamlet / village and community.

Keywords: implementation, land registration, land ownership, complete systematic land registration



DAFTAR ISI

Halaman Judul Penulisan Hukum Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Tim Pengaji Skripsi	iii
Halaman Kata Pengantar.....	iv
Halaman Abstract.....	vii
Halaman Daftar Isi	viii
Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah	20
1. Pengertian Pendaftaran Tanah	20
2. Tujuan Pendaftaran Tanah	21
3. Asas-asas Pendaftaran Tanah.....	23
4. Obyek Pendaftaran Tanah.....	24
5. Kegiatan Pendaftaran Tanah	25
6. Sistem Pendaftaran Tanah.....	27

B. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah.....	28
1. Pengertian Tentang Hak Milik Atas Tanah.....	28
2. Subyek Hak Milik Atas Tanah.....	29
3. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah	31
4. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	33
5. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.....	34
C. Tinjauan Tentang Percepatan Pendaftaran Sistematis Lengkap.....	35
1.Pengertian Pendaftaran Sistematis Lengkap	35
2.Ruang Lingkup dan Tujuan.....	35
3. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	36
D.Tinjauan Tentang Sertifikat	
1. Pengertian Sertifikat.....	36
2. Penerbitan Sertifikat.....	36
E. Hasil Penelitian	37
1. Monografi Lokasi Penelitian.....	38
2. Identitas Responden	39
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap berdasarkan Pearaturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016	43
a. Penetapan Lokasi.....	43
b. Pembentukan Panitia Ajudikasi	44
c. Penyuluhan	45
d. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis.....	47
e. Pengumpulan Data Yuridis	48
f. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak	49
g. Pemeriksaan Tanah dan Pengukuran.....	49

h. Pengumuman	51
i. Penerbitan Sertifikat	52
j. Penyerahan Sertifikat.....	53
4 .Hambatan yang ada dalam pelaksanaan Pendaftaran hak milik atas tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman	53
a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.....	53
1) Anggaran	53
2) Jangka waktu	55
3) Pengukuran.....	56
4) Peristiwa hukum kematian	56
b. Perangkat dusun	57
c. Masyarakat	57

BAB III. PENUTUP

1. Kesimpulan	59
2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2017

Yang menyatakan,

Rachmad Nur Nugroho

